52. Surat Keterangan Masa Layar

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
		Peraturan Menteri Perhubungan No. 30 Tahun 2008 Tentang Identitas Pelaut.
		3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 34 Tahun 2012
		Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran
		Utama
		4. Peraturan Pemerintah No. PM 15 Tahun 2016 Tentang Jenis
		dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
		berlaku pada Kementerian Perhubungan.
		5. Peraturan Pemerintah Perhubungan No. PM 77 Tahun 2016
		Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Ditjen Hubla
2.	Persyaratan	Surat Permohonan dari pengguna jasa / perusahaan pelayaran
	Pelayanan	2. Buku Pelaut Asli + Foto Copy
	,	3. Foto Copy Sertifikat Keahlian / Keterampilan Pelaut
		4. Kwitansi PNBP PUP 7
		Untuk cadet 1. Buku Saku & Foto Copy
		2. Surat Mutasi On/Off & Foto Copy
		3. Buku Pelaut Asli & Foto Copy
		4. Condite / Catatan Prola
3.	Sistem,	1. <u>Sistem</u> :
	Mekanisme dan	Sistem Pelayanan Surat keterangan masa layar melalui
	Prosedur	pemeriksaan dokumen oleh petugas apabila sudah memenuhi persyaratan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang
		berlaku
		2. Mekanisme :
		a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket dengan
		melampirkan kelengkapan persyaratan.
		b. Surat permohonan diregester dan distribusikan ke Kepala
		Bidang untuk didisposisikan kepada Kepala Seksi c. Apabila kelengkapan persyaratan lengkap maka Surat
		Keterangan Masa Layar dapat diterbitkan
		3. Prosedur :
		Terlampir Flow Chart di halaman berikutnya
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 125 Menit atau 02 Jam 05 menit
5.	Biaya/Tarif	PNBP PUP 7 Rp. 10.000
	5	
6.	Produk Layanan	Surat Keterangan Masa Layar
7.	Sarana, Prasarana	Sarana, prasarana atau fasilitas yang mendukung proses
	dan/ atau Fasilitas	pelayanan sesuai standar antara lain : Meja, Kursi,
		Komputer/laptop, printer, alat komunikasi, Mesin Fotokopi,
		Scanner, Internet, gudang penyimpanan dokumen. 2. Sarana, prasarana bagi pengguna jasa : Ruang Tunggu, Bank,
	l	2. Carana, pracarana bagi pengguna jaca . Maang Tunggu, Dank,

		Mesin ATM, EDC.
8.	Kompentensi	Pendidikan S1/D3/SLTA/sederajat
	Pelaksana	Dapat Mengoperasikan Komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Kepelautan
10.	Penanganan	Kotak pengaduan saran dan kritik
	Pengaduan, Saran dan Masukan	Email: pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	9(sembilan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan	Pakta Integritas , Visi dan Misi
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)
L		L

Flow Chart Surat Keterangan Masa Layar

Г	T	PELAKSANA						
NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PENGGUNA JASA	PETUGAS LOKET	KEPALA BIDANG	KEPALA SEKSI	PETUGAS KELOMPOK PEMROSES	PETUGAS PNBP	
1.	SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN MASA LAYAR DARI PENGGUNA JASA / PERUSAHAAN PELAYARAN	Start						
2.	MENERIMA, MEMERIKSA KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI		15					
3.	MENDISPOSISIKAN SURAT KEPADA KEPALA SEKSI UNTUK DITINDAK LANJUTI			10	10			
4.	MEMBUAT BILLING (SIMPONI SYSTEM) DAN NOTA PNBP PUP.7	Ţ	10					
	MEMBAYAR BILLING (SIMPONI SYSTEM) DAN MENERIMA TANDA TERIMA PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN MASA LAYAR	10					10	
6.	MELAKUKAN PENGISIAN / PENGETIKAN MASA BERLAYAR					15		
7.	PENANDATANGANAN SURAT KETERANGAN MASA LAYAR				30			
8.	PENOMORAN DAN PENYIMPANAN ARSIP SURAT KETERANGAN MASA LAYAR					15		
9.	PENYAMPAIAN SURAT KETERANGAN MASA LAYAR	Selesai						

- Total waktu proses 125 menit atau 02 jam 05 menit
 Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal